

TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW

Zulkarnain Abdurrahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: izzulrahman1974@gmail.com

Abstrak;

Imam al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqashid al-syariah sehingga ada yang menganggapnya sebagai pelopor ilmu maqasid. Beliau mampu menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan konsep maqashid al-syari'ah sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual. Hanya saja mengingat zaman dan kebutuhan manusia terus berubah dan berkembang maka konsep maqashid perlu disempurnakan karena perubahan zaman akan berpengaruh pada perubahan hukum. Sesuatu yang dianggap tidak berharga pada masa klasik bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai. Kajian ini berusaha untuk melihat kembali konsep maqasid al-syariah menurut Imam al-Syatibi dan kesesuaiannya dengan kondisi saat ini sekaligus mengaitkannya dengan tingkat kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow.

Keyword;

Maqasid al-syariah, al-Syatibi, Abraham Maslow.

Abstract;

Imam al-Syatibi is a classical scholar who talks a lot about the maqashid al-syariah so that some consider him as a pioneer of the science of maqasid. He was able to combine the theories of ushul fiqh with the concept of maqashid al-syari'ah so that the legal products produced are viewed more vividly and more contextually. Just considering the age and human needs continue to change and evolve then the concept of maqashid needs to be perfected because the change of time will affect the change of law. Something that was considered trivial in classical times may now be valuable and valuable. This study seeks to review the concept of maqasid al-syariah according to Imam al-Syatibi and its suitability to the current conditions as well as relate it to the level of basic human needs according to Abraham Maslow.

Keywords;

Maqasid al-syariah, al-Syatibi, Abraham Maslow.

Pendahuluan

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, karena hukum diciptakan oleh Allah tentu bukan untuk Allah sebagai *Syari'* (*Lawgiver*) karena Allah tidak membutuhkan suatu hukum untuk diri-Nya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri karena kalau demikian maka keberadaan hukum itu akan sia-sia, akan tetapi hukum diciptakan untuk kehidupan manusia di dunia. Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam memiliki dinamika yang tinggi, oleh karena itu, hukum Islam dibangun di atas karakteristik yang

sangat mendasar, antara lain; *rabbany; syumuly; akhlaqy; insany; waqi'iy*. Dari kelima karakter tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas, dapat menampung perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan ummat manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT.

Hukum Islam merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (Al-Quran dan Sunnah). Namun, Allah sebagai *Syari'* tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebahagian ahli fiqh sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara di sisi lain ada sebagian dari mereka (ulama) yang terkesan berani melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum ataupun sebagai obyek hukum.

Dari kondisi tersebut di atas, para ahli hukum Islam (*faqih*) telah berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum (*Islamic Jurisprudence*) sehingga muncullah metode-metode dalam *beristinbath* dengan menggunakan kaedah *ushuliyah* dan kaedah *fiqhiyah* sebagai sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali *nash* al-Quran dan al-Sunnah guna memenuhi kebutuhan hukum bagi umat manusia, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai "*maqashid al-syari'ah*".

Berbicara mengenai *maqashid al-syari'ah* memang sulit dipisahkan dari sosok Imam al-Syatibi. Hal ini disebabkan al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang *maqashid al-syariah* melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* sehingga ada yang menganggapnya sebagai *muassis* (pelopor) ilmu *maqasid*. Beliau dianggap mampu menggabungkan teori-teori *ushul fiqh (nazhariyyat ushuliyah)* dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual.

Oleh karena itu konsep *maqashid al-syariah* yang ditawarkan oleh Imam Syatibi sampai saat ini masih sangat relevan dan penting untuk dikaji. Hanya saja mengingat zaman dan kebutuhan manusia terus berubah dan berkembang maka konsep tersebut perlu disempurnakan karena perubahan zaman akan berpengaruh pada perubahan hukum. Sesuatu yang dianggap tidak berharga pada masa klasik bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai. Kajian ini berusaha untuk melihat kembali konsep *maqasid al-syariah* menurut Imam al-Syatibi dan kesesuaiannya

dengan kondisi saat ini sekaligus mengaitkannya dengan tingkat kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow.

Definisi dan Kandungan Maqashid al-Syari'ah

Secara etimologis (*lughawiy*), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan *maqsid* yang berasal dari kata *qasada yaqsudu qasdan* yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹ Adapun perkataan *syari'ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah jalan menuju tempat air² dan jalan yang lurus.³ Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁴

Secara terminologis, definisi secara khusus tentang *maqashid al-syariah* tidak ditemukan dalam literatur salaf. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut-sebut sebagai Pelopor ilmu *maqashid* tidak pernah menyinggung definisinya, terkecuali hanya mengatakan bahwa: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat,⁵ atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan manusia."⁶ Kemungkinan beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan lagi mengingat penjelasan beliau yang begitu luas terkait ilmu *maqashid* dalam karyanya *al-Muwafaqat* sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi *maqashid al-syariah*.

Perkembangan definisi tentang *maqashid al-Syariah* mulai bermunculan pada era ulama kontemporer (*khalaf*). Diantara ulama kontemporer yang mendefinisikan *maqashid al-Syariah* secara khusus antara lain:

1. Thahir Ibn 'Asyur yang memberikan terminologi: *Maqashid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuza li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syari'ah* (Maqashid Syari'ah adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan Syari' dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.⁷

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th), hlm. 766.

²Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab* (Mesir: al-Mu'assasah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nashr, t.t) , jil. 10, hlm. 40.

³Muhammad Mustafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1983), hlm. 27.

⁴Mannā' al-Qattān, *Tārikh al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996), hlm. 15

⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 350

⁶ *Ibid*, hlm. 322

⁷ Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Tunisia: Mashna' Al-Kitab), hlm.51

2. 'Ilal al Fasi: *al-murad bi maqashid al-syari'ah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha'aha al-Syari'* 'inda kulli hukmin min ahkamiha (Maqashid Syari'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya).⁸
3. Ahmad al-Raisuni dalam kitabnya yang sangat masyhur yaitu *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi* mengatakan *al-ghayat allati wudhi'at al-syari'atu li ajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibad*: "Sesungguhnya maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia".⁹
4. Sedangkan Ahmad al-Hajj al-Kurdi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai berikut: *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.¹⁰

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syar'iyah* adalah tujuan pensyariaan hukum, sedangkan kandungannya adalah kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (*taklif*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.

Maqasid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

a. Pembagian Maqasid al-Syariah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa substansi dari *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini oleh al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang: *qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan manusia).¹¹

1. Maqasid al-syariah dalam arti *qashdu al-Syari'* mengandung empat aspek. Empat aspek itu adalah:

⁸ Al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* (Maroko: Mathba'ah al-Risalah, 1979), hlm.3

⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), hlm. 7.

¹⁰ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah* (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hal. 186

¹¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 321

- a. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah*). Menurut al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: 1) *dharuriyyat* (primer); 2) *hajiyat* (skunder) dan; 3) *tahsinat* (tertier).¹²
- b. Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah lil ifham*). Agar syariat dapat dipahami, al-Syathibi menyebutkan ada dua hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu:
 1. Syariat diturunkan dalam Bahasa Arab. Jadi untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk tata bahasa Arab. al-Syathibi mengatakan: "Setiap orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu."
 2. Syariat bersifat *ummiyyah*.¹³ Artinya Syariat ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariat adalah kemaslahatan manusia.
- c. Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*qashdu al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*). Dalam kaitan ini, al-Syathibi memfokuskan pada dua hal yaitu: (1) taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima la yuthaq*): al-Syathibi mengatakan: "Setiap *taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara Syar'i *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya" (2) *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Menurut al Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.
- d. Tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum (*qashdu al-Syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*). al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu,

¹² *Ibid*, hlm. 324

¹³ *Ibid*, hlm. 379

sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba.¹⁴

Dari keempat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan substansi *maqashid al-syariah*. Sedangkan aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi *lafzhi* atau *ma'nawi* sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan.

2. Maqashid yang kedua yaitu Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*qasdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal:
 - a. Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya.
 - b. Siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dikategorikan batal.¹⁵

b. Tingkatan Maqasid al-Syariah.

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*.¹⁶

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).¹⁷ Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok di atas diperlukan oleh semua

¹⁴ *Ibid*, hlm. 469

¹⁵ *Ibid*, hlm. 615

¹⁶ *Ibid*, hlm. 324

¹⁷ *Ibid*, hlm. 326

manusia pada semua keadaan dan waktu sehingga ada yang menterjemahkannya dengan kepentingan umum.

Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan *maqasid* ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *al-maqashid* dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. *Maqashid dharuriyyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat*.
- b. Kerusakan pada *maqashid dharuriyyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* tidak dapat merusak *maqashid dharuriyyat*.
- d. Kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyyat*.
- e. Pemeliharaan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqashid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyyat*, tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *hajiyyat*, sedangkan tingkat *dharuriyyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁹

Untuk memperjelas tingkatan *maqashid al-syari'ah* berdasarkan klasifikasi *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dan keterkaitan satu sama lain dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini:

1. Memelihara Agama.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

¹⁸ *Ibid*, hal. 331

¹⁹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.321

- a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
 - b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat *jama'* dan *qashar* ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
 - c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsiniyat* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.
2. Memelihara Jiwa
- Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
 - b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa pada peringkat "*tahsiniyat*" seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.
3. Memelihara Akal
- Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:
- a. Memelihara akal pada peringkat "*dharuriyat*", seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
 - b. Memelihara akal pada peringkat "*hajiyyat*", seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang

terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.

- c. Memelihara akal pada peringkat "*tahsiniyat*", menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat "*hajiyyat*", seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremon pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat "*dharuriyat*", seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat "*hajiyyat*", seperti dibolehkan transaksi jual-beli *salam* dan *istishna'* (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.²⁰

²⁰ al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 192-303

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu antara satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, maka penyelesaian dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika perbenturan terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Misalnya, wajib berjihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa. Karena memelihara agama itu lebih penting daripada memelihara jiwa.
2. Jika perbenturan itu terjadi dalam tingkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat *hajiyyat*, dalam rangka memelihara harta.

Hubungan Maqashid Syari'ah al-Syatibi dengan Hirarki Motivasi Abraham Maslow

Para ulama klasik yang diikuti sebagian besar ahli *ushul* termasuk al-Syatibi merumuskan *maqashid syari'ah* berdasarkan kebutuhan manusia guna mewujudkan kemaslahatannya di dunia dan akhirat.²¹ Manusia dalam konteks ini adalah manusia seutuhnya (*insan kamil*) baik jasmani maupun rohani, fisik dan psikologis, sebagai individual maupun sebagai makhluk Allah, makhluk sosial atau bagian dari alam, atau manusia secara *esensial* maupun *eksistensial*.

Kemaslahatan ini dirumuskan berdasarkan *nash-nash* yang ada, sekalipun rumusan *maqashid syari'ah* tersebut bersifat *ijtihadi* dan terdapat perbedaan pendapat ulama dalam merumuskan substansi dan hirarkinya. Kebanyakan ulama termasuk di dalamnya al-Syatibi merumuskan tiga tingkatan *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu: *Maslahah Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyat*. Adapun *mashlahah dhuriyat* merupakan inti (*al-ushul*) dari *maqashid* dan terdiri dari *al-ushul al-khamsah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-*

²¹ Abdul Azis Dahlan (et. al). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1108.

mal. Adapun *mashlahah hajiyat* dan *tahsiniyat* merupakan *mukammilat* (pelengkap) dari *mashlahah dharuriyat*.

Al-Syatibi menggunakan istilah *maslahat* untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Apapun aktivitas kehidupan yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, seluruh aktivitas kehidupan yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).²² Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas kehidupan, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan hidupnya. Apabila dikaji dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *maqashid al-syariah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan dan sebagainya.²³ Bila dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari’ah*, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku jika terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.

Menurut Abraham Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal yang menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hirarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:²⁴

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*), kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks dan sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*), mencakup kebutuhan perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya.

²² Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm.386.

²³ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hlm. 267.

²⁴ Abraham H. Maslow. *Motivation and Personality*, (New York: Longman, 1987), hlm. 15-22.

3. Kebutuhan Sosial (*Social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Hirarki motivasi yang dirumuskan Maslow memberikan gambaran tingkat urgensitasnya, yang dalam istilah Maslow disebut sebagai *basic needs* (*al-ushul/al-kulliyat*) atau *fundamental needs* (kebutuhan mendasar). Ia memasukkan kategori kebutuhan terhadap seni dan keindahan (*The Aesthetic needs*) di akhir hayatnya, bersamaan dengan kebutuhan manusia terhadap pengetahuan (*The Cognitive needs*). Tujuh kebutuhan dasar, secara hirarkis disusun berbentuk *piramida of needs* oleh Lester A. Lefton yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1979.²⁵

Dikaitkan dengan teori *maqashid syari'ah*, hirarki motivasi Maslow dapat dikatakan sebagai motivasi umum dalam perilaku manusia, yang dalam teori *maqashid al-syari'ah* disebut *maqashid 'am*. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan umum (motivasi atau motif) dari penetapan syari'at oleh Allah. Dalam penyusunan *maqashid al-syari'ah*, yang menjadi pertimbangan adalah tujuan Allah dalam menurunkan syari'at atau bimbingan Allah terhadap manusia agar mereka berperilaku sesuai dengan norma yang diturunkan-Nya (*qashd al-Khaliq/al-Syari'*).

Sedangkan Maslow merumuskan motivasi umum (tujuan umum) dalam perspektif manusia sebagai individu atau *qashd al-'ibad, al-khalq* atau *mukallaf*, yang disusun berdasarkan keinginan manusia,²⁶ tanpa pertimbangan syari'at. Maslow dalam membuat teorinya dengan melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan masyarakat.²⁷

Membahas motivasi menikah dalam Islam, berarti menjadikan tujuan pernikahan dalam Islam dan *maqashid al-syari'ah* sebagai acuannya. Karena tujuan

²⁵Slameto menjelaskan bahwa gagasan memasukkan kebutuhan manusia terhadap pengetahuan dan estetika ke dalam kebutuhan dasar manusia dikemukakan Maslow pada tahun 1970. Artinya, tahun terakhir masa hidupnya. Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 172.

²⁶Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan *qashd al-khalq* dalam penetapan *mashlahah*. Dalam Islam, bukan hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Yang menjadi pertimbangan hukum hanyalah *mashlahah* bagi hamba yang dibenarkan syariat yaitu untuk memelihara *al-ushul al-khamsah*. Imam al-Ghazali. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)...., hlm. 481.

²⁷Dari penelitiannya tersebut ia menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat terpenuhinya harapan masyarakat; 85 persen dalam kebutuhan fisiologis, 70 persen dalam kebutuhan keselamatan, 50 persen dalam kebutuhan cinta, 40 persen dalam kebutuhan penghargaan, dan 10 persen dalam kebutuhan aktualisasi diri. Abraham H. Maslow. *Motivation and Personality*, (New York: Longman, 1987), hlm. 27-28.

seseorang melakukan sesuatu dapat diidentikkan dengan motivasi. Apapun tujuan seseorang menikah dapat dipandang dari atau sebagai motivasi,²⁸

Misalnya, seseorang yang menikah didorong oleh ketertarikannya kepada keberagaman (akhlak dan ketaqwaan) seseorang dapat dikategorikan kepada upaya memelihara agama (*hifzd al-din*) atau motif keagamaan yang merupakan kategori tertinggi dalam Teori *Maqashid al-Syar'iah*.²⁹ Kategorisasi motivasi menikah berdasarkan Teori *Maqashid al-Syar'iah* di atas akan sangat berbeda dengan kategori Teori Motivasi Maslow. Maslow misalnya, tidak mengenal motivasi keagamaan dalam teorinya. Dorongan untuk mengaktualisasi diri (*The self actualization need*) menjadi motif tertinggi dalam kategori Maslow.

Dalam teori Motivasi Maslow, keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis. Lalu ini menjadi salah satu motif dalam pernikahan. Ada dua prinsip dalam motivasi, antara lain; *Pertama*, bila motivasi pada kategori tertentu (terendah) telah terpenuhi, maka si pelaku cenderung untuk menjadikan motivasi lain yang lebih tinggi sebagai motif utama. Artinya, perubahan motif dimungkinkan setelah motif sebelumnya telah terpenuhi. *Kedua*, manusia cenderung akan melemah dalam tindakannya, bila pemenuhan motifnya telah terlaksana. Artinya, dapat dimungkinkan terjadi kejenuhan, motif yang tidak efektif, atau tindakan yang melemah ketika motif sebelumnya telah terpenuhi.³⁰

Dalam konteks pernikahan, motif pemenuhan seks dapat saja telah "terpuaskan" atau justru "tidak terpuaskan" oleh kedua pasangan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan beberapa tindakan, antara lain; *Pertama*, bila motif pemenuhan seks dari pasangan tertentu telah terpenuhi, akan muncul motif lain dalam pernikahan. *Kedua*, bila motif pemenuhan seks dari pasangan tertentu telah terpenuhi, akan muncul kebosanan atau kejenuhan terhadap pasangannya dan memunculkan keinginan mencari pasangan lain. *Ketiga*, bila motif pemenuhan seks dari pasangan tertentu tidak terpenuhi, akan muncul kekecewaan terhadap pasangannya dan memunculkan keinginan mencari pasangan atau kompensasi lain. Motif ini terlihat sangat rentan dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga (pernikahan). Maka dalam konteks ini, dapat saja motif ini dianggap tidak layak dijadikan motif utama dalam pernikahan, sekalipun hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Bila asumsi ini diterima, maka selayaknyalah dikaji kembali kategorisasi atau hirarki motivasi di atas.

²⁸ Achmad Mubarak menjelaskan, tingkah laku manusia tidak mudah dipahami tanpa mengetahui apa yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Manusia bukan boneka yang digerakkan dari luar dirinya, tetapi di dalam dirinya ada kekuatan yang menggerakkan sehingga seseorang mengerjakan perbuatan tertentu. Faktor-faktor yang menggerakkan tingkah laku manusia itulah yang dalam ilmu jiwa disebut sebagai motif". Achmad Mubarak. *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 143.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm.111

³⁰ T.Hani Handoko. *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), hlm. 256-257.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas secara umum telah terakomodasi dalam konsep *Maqashid al-Syariah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan melakukan yang terbaik.

Walaupun konsep al-Syatibi memiliki kelebihan dari sisi pemeliharaan/kebutuhan terhadap agama, namun perlindungan terhadap lima aspek seperti yang disebutkan al-Syatibi kalau diperhatikan saat ini cenderung dianggap terlalu bertumpu pada kepentingan manusia secara individu sehingga dianggap tidak memadai karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai kelompok.³¹ Dari aspek ini teori kebutuhan Maslow terutama yang terkait dengan kebutuhan keamanan (*safety needs*) yang mencakup kebutuhan perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan teori *maqasid* al-Syatibi. Apalagi mengingat perkembangan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan lima *maqashid al-syari'ah* yang dikenal selama ini perlu diperluas.

Fenomena penipisan lapisan ozon yang menimbulkan kerusakan lingkungan memunculkan wacana penambahan *maqasid al-syari'ah*, dengan pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Kerusakan lingkungan dewasa ini telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan yang jika tidak diatasi secara serius akan mengancam eksistensi dan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan di masa yang akan datang. Imam al-Syathibi tidak memasukkan memelihara lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) dari lima tujuan primer diturunkannya hukum syariat, bisa jadi karena lingkungan di masa Imam al-Syathibi lebih natural. Kerusakan lingkungan mungkin belum separah yang kita saksikan saat ini. Imam al-Syathibi tidak melihat kasus seperti sekarang di mana banyak oknum dari para kapitalis yang mengeksploitasi alam raya tanpa ada pertimbangan nilai moral. Mereka hanya berpikiran mendapatkan

³¹ Al Yasa' Abu Bakar menyatakan adanya berbagai perubahan dan perkembangan, khususnya ketika dibandingkan kepada zaman para imam mazhab dan zaman taklid (yang disemangati oleh cara berpikir agraris) maka lima keperluan dan perlindungan di atas dianggap sudah tidak memadai karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai kelompok (masyarakat) dan juga tidak mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pelestarian alam lingkungan sebagai tempat manusia hidup. Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah* (Jakarta: Kencana, 2016) hal.102

keuntungan materi saja, bahkan untuk materi mereka sanggup mengorbankan ribuan nyawa. Di Indonesia, banyak pembakar hutan yang tidak peduli dengan dampak lingkungan dan sosial. Berapa banyak orang yang tersakiti akibat kabut asap, masuk rumah sakit, tersendatnya roda ekonomi, aktivitas sekolah yang menjadi bagian dari memelihara akal sampai diliburkan, sama sekali mereka acuhkan. Jika al-Syathibi melihat kondisi riil perilaku umat manusia saat ini, barangkali beliau akan memasukkan pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai bagian dari prinsip dasar *maqashid al-syariah*. Apalagi pemikiran ini memiliki landasan normatif dalam al-Qur'an, di antaranya QS. al-Rum (30): 41 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan munculnya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, serta manusia akan menerima akibatnya. Sehingga munculnya wacana penetapan pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai tambahan *maqasid al-syari'ah* yang telah ada sangat patut dipertimbangkan. Karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah dan mengancam eksistensi manusia dan keturunannya di masa depan. Mereka yang melanggar masalah pemeliharaan lingkungan sesungguhnya telah melanggar prinsip dasar hukum syariah. Hukuman bagi pelaku pelanggaran terhadap prinsip dasar syariah sangat berat, bahkan bisa sampai hukuman mati. Jika pelaku merusak lingkungan itu sampai menimbulkan korban jiwa, maka hukuman yang paling sesuai adalah *diqishash* atau hukuman mati.

Demikian juga realitas kurang akurnya umat Islam di berbagai belahan dunia saat ini mendorong sebagian pemikir muslim melontarkan wacana pemeliharaan persatuan (*hifzh al-'ummah*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Karena fenomena yang terjadi, umat Islam suatu daerah atau negara terkadang bersatu padu jika mereka menghadapi musuh bersama. Namun setelah musuh mereka dikalahkan, mereka sendiri justru bertikai. Hal ini dapat dilihat pada kasus Afganistan saat berperang melawan Uni Sovyet. Muslim Afganistan bersatu padu melawan Uni Sovyet. Namun setelah Uni Sovyet berhasil dihalau keluar Afganistan, mereka akhirnya bertikai yang menimbulkan pertumpahan darah secara berkepanjangan. Belum lagi perang saudara yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara Timur Tengah telah memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya.


Pemeliharaan persatuan pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits. Hanya saja pemikir muslim dewasa ini berpendapat bahwa pemeliharaan persatuan (*hifz al-ummah*) akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu *maqashid al-syari'ah*. Gagasan tentang signifikansi pemeliharaan persatuan sebagai salah satu *maqashid al-syari'ah* sebenarnya juga memiliki landasan normatif dalam al-Qur'an, diantaranya QS. al-Hujurat (49): 10 "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Terhadap ayat ini M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa penggunaan kata *ikhwah* dalam arti persaudaraan seketurunan ketika berbicara tentang persaudaraan sesama muslim, dan tidak menggunakan kata *ikhwan*, bertujuan untuk mempertegas dan mempererat jalinan hubungan antar sesama muslim, seakan-akan hubungan itu bukan saja dijalin oleh keimanan (yang dalam ayat ini ditunjukkan oleh kata *al-mu'minin*), melainkan juga seakan-akan dijalin oleh persaudaraan seketurunan (yang ditunjukkan oleh kata *ikhwah*). Sehingga merupakan kewajiban ganda bagi orang-orang beriman agar selalu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis di antara mereka, dan tidak satupun yang dapat dijadikan alasan untuk melahirkan keretakan hubungan.³²

Dari uraian di atas, wacana penetapan pemeliharaan lingkungan dan pemeliharaan persatuan sebagai *maqashid al-syari'ah* "baru" menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern. Sehingga keberadaan syariat Islam dapat berdaya guna dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam mengeliminir berbagai tantangan kehidupan masa kini.

Dengan demikian sekiranya wacana ini disetujui maka pada masa sekarang *maqashid al-syariah* yang diperlukan manusia sudah berkembang dari lima menjadi tujuh buah, yaitu: *hifzh al-din*, *hifz al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mal*, *hifzh al-ummah* dan *hifzh al-biah*. Dengan demikian istilah *dharuriyat al-khamsah* yang selama ini digunakan perlu ditukar menjadi *dharuriyat al-sab'ah*.

Kemudian dalam menggabungkan stratifikasi prioritas sebagaimana dibuat al-Syatibi yang dimulai dari *dharuriyat*, *hajiyat*, kemudian *tahsiniyat* dimana jika terjadi pertentangan antara *maqashid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya, termasuk kaitannya dengan teori yang dikembangkan oleh Maslow, penulis cenderung setuju dengan pendapat Jasser Audah yang membuat pola relasi kebutuhan tidak dalam bentuknya yang berjenjang dan kaku akan tetapi saling terkait satu dengan yang lain. Beliau berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqashid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawāir mutadakhilah wa mutaqathi'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya. Dengan demikian semuanya mempunyai andil yang sama disesuaikan dengan konteksnya. Berikut ini gambar pola relasi sebagaimana ditawarkan Jasser:



³² Lihat M. Quraish Shihab, *Wa* Bandung: Mizan, 2004), hlm. 490.

Gambar 1. Pola Relasi Jasser

Berangkat dari pertimbangan diatas, Jasser mencoba membagi hirarki *maqashid* ke dalam tiga kelompok, (1) *Maqashid 'ammah* (*general maqasid*), (2) *Maqashid khassah* (*specific maqashid*), dan (3) *Maqashid juz'iyah* (*partial maqashid*).³³

Pertama, maqashid 'ammah, yakni *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *dharuriyat* sebagaimana yang ada dalam *maqashid* tradisional.

Kedua, maqashid khassah. Ia adalah *maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun dan lainnya.

Selanjutnya, yang *ketiga* adalah *maqashid juz'iyah*, yakni *maqashid* yang terkait dengan masalah yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan "hikmah" atau "rahasia". Contoh untuk *maqashid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan dua orang saksi yang adil (*syahidaini 'adlaini*). Sehingga dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan kejujuran dan data yang valid. Contoh yang lain adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa dengan cara membatalkan puasanya.

Menurut al-Raysuni, dari tiga kelompok ini yang biasa dibicarakan sebagai *dharuriyat* di dalam kitab-kitab *ushul fiqh* hanyalah kelompok pertama, sedang dua berikutnya tidak dibicarakan. Oleh karena itu beliau berpendapat dua yang lainnya pun harus dianggap masuk ke dalam *dharuriyat* kalau persyaratannya atau kualitasnya mengharuskannya masuk ke dalam *dharuriyat*. Lebih dari itu, menurut beliau pembagian menjadi tiga kelompok ini berlaku juga untuk tingkatan *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*.³⁴

Kesimpulan

Teori motivasi atau Teori Hirarki Kebutuhan Dasar Manusia (*The Hierarchy of Human'n Needs*) yang dirumuskan oleh Maslow telah digunakan oleh banyak kalangan baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Kelemahan

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), hlm.5

³⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, hlm. 19.

mendasar dari teori ini adalah tidak dimasukkannya motif beragama, motif spiritual atau *the transcendence needs*. Padahal fakta menunjukkan bahwa motif agama sangat penting terutama dalam memberikan dorongan untuk melakukan aktivitas dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Walaupun demikian, teori kebutuhan Maslow terutama yang terkait dengan kebutuhan keamanan (*safety needs*) yang mencakup kebutuhan perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan teori *maqasid* al-Syatibi.

Teori *maqashid* pada dasarnya juga menyorot hal sama dengan teori motivasi yang ada, yaitu kebutuhan manusia. Dalam perspektif manusia, teori ini merumuskan kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendasar dan hakiki dalam mewujudkan kemashlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat berdasarkan nilai-nilai syari'at. Dan dalam perspektif *Syari'*, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan atau hikmah dari syari'at Islam yang diturunkan Allah, yaitu bagi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua perspektif ini memiliki titik temu, yaitu pada aspek kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak. *Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Herndon: IIIT, 2008.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna' al-Kitab, T.t.
- Ibn al-Manzur, Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram, *Lisan al-'Arab*, jil. 10, Mesir: al-Mu'assasah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nashr, t.t.
- al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1980.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t.
- Maslow, Abraham H, *Motivation and Personality*, New York: Longman, 1987.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2004.
- al-Qattan, Manna', *Tārikh al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996.
- al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

al-Syalabi, Muhammad Mustafa, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1983.

al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

T. Hani Handoko. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.

al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.